



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kode : 5.3.6

Tanggal : 18 Desember 2017

MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 6

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|---|--|--------------|---------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Dr. Ir. Suswati, MP | Ka.LP2M | | |
| Pemeriksaan | Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si | Wakil Rektor Bid. Administrasi dan Keuangan | | |
| Persetujuan | Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA | Rektor | | |
| Penetapan | Drs. M. Erwin Siregar, MBA | Ketua Yayasan | | |
| Pengendalian | Dr. Ir. Suswati, MP | Ka.LP2M | | |

1. Visi dan Misi Universitas Medan Area

Visi

“Pada tahun 2025 menjadi universitas yang unggul bidang akademik, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.”

Misi

1. Menyelenggarakan layanan pendidikan akademik dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai kepribadian kepada lulusan.
2. Mengembangkan, menciptakan dan/atau menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat berdasarkan penelitian dan pengkajian.
3. Mengembangkan budaya kewirausahaan dan kemandirian.
4. Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.

1. Tujuan Peningkatan Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk menghasilkan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang lebih tinggi lagi berdasarkan hasil dari evaluasi dan laporan pengendalian standar dan Audit Mutu Internal standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya.

2. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Luas lingkup manual peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Medan Area adalah perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat universitas, fakultas dan program studi berdasarkan hasil laporan evaluasi dan pengendalian standar dan untuk melaksanakan siklus penjaminan mutu internal secara terus menerus dan juga meningkatkan keterlibatan unit-unit untuk meningkatkan mutu.

3. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- d. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area.;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Medan Area;
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Medan Area
- g. LPM adalah lembaga yang mengkoordinir penjaminan mutu di universitas medan area
- h. LP2M adalah lembaga yang mengkoordinir Peneliti dan Pengabdian yang ada di universitas medan area


4. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Rincian Kegiatan

| No | Subyek/ Pelaku | Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan | Dokumen |
|----|-------------------------------|---|--|
| 1 | Rektor | <ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan kepanitiaan untuk peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Surat Keterangan Rektor2. Menyetujui dan memberlakukan peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru melalui Surat Keputusan Rektor | Surat Keputusan Rektor Tentang Kepanitiaan Standar Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat |
| 2 | Ketua Lembaga Penjaminan Mutu | <ol style="list-style-type: none">1. Menyediakan <i>template</i> format standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat tingkat universitas2. Membentuk tim kepanitiaan untuk melakukan peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat3. Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.4. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.5. Bersama dengan Kepanitiaan melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran dan masukan | <i>Template</i> Buku Standar Draft Susunan Kepanitiaan Dokumen pengendalian standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Dokumen Sosialisasi Peningkatan Standar |
| 3 | Kepanitiaan | <ol style="list-style-type: none">1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya yang mengacu kepada forum prodi sejenis2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat | Laporan evaluasi dan pengendalian |

| | | | |
|---|---------|--|---|
| | | <p>disimpangi</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bersama-sama dengan WR I dan Ka LP3 mempelajari laporan hasil evaluasi pengendalian pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. 4. Melaksanakan survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya , terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>SWOT analysis</i> 6. Merumuskan draf standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD. 7. Bersama dengan Ka. LPM Melakukan sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 8. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari no. 7 | <p>standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Dokumen survey</p> <p>Dokumen SWOT analysis.</p> <p>Dokumen Sosialisasi Peningkatan Standar Draft Standar Baru</p> |
| 4 | LP2M | Bersama dengan kepanitiaan yang berdiskusi dengan kaprodi, LPM, LP2M, LP3 menyusun standar yang akan ditingkatkan dengan mempertimbangkan acuan ataupun ukuran kualitas yang akan ditingkatkan untuk di pdomani dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar | Draf Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah ditingkatkan |
| 4 | WR 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari Draft standar yang akan ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar hasil rumusan panitia 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang sudah ditingkatkan |
| 5 | Yayasan | Menetapkan peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah disetujui oleh rektor dan memberlakukan peningkatan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat yang baru | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat baru yang telah di tetapkan |

b. Diagram Alir



6. Rincian formulir yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari Manual Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Form Survey
2. Form Surat Keputusan
3. Template Standar
4. Form SWOT
5. Absen Panitia
6. Absen Sosialisasi
7. Notulen Rapat

7. Rincian sarana dan prasarana digunakan

1. Ruangan
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Komputer
4. Printer
5. Furniture